



Muhammad Abduh's Perspective on Polygamy in the Indonesian Social Context

[Perspektif Muhammad Abduh Terhadap Poligami Dalam Konteks Sosial Indonesia]

| Article | Abstract |
|--|---|
| <p>Author Nurul Husnahi^{1*}, Ahmad Fauzi², Siti Arafah³</p> <p>^{1,2}UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia ³Erciyes University, Kayseri, Turkiye</p> <p>Corresponding Author: nurulhusnah50@gmail.com^{1*}, ahmad.fauzi@uin-suka.ac.id², sarafah297@gmail.com³</p> <p>Data: Submitted: 19-01-2024; Revision: 20-02-2024; Accepted : 8-03-2024; Published: 22-03-2024</p> <p>DOI: https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.115</p> <p>Keywords: Muhammad Abduh, Polygamy, Social Context</p> | <p>This article aims to delve into Muhammad Abduh's views on polygamy, evaluate its relevance in the social context of Indonesian society, and offer a broader understanding and potential solutions for Indonesian society to perceive the practice of polygamy. The research method employed is a qualitative approach focusing on literature review. This approach is designed to comprehend and analyze Muhammad Abduh's perspectives and thoughts regarding the practice of polygamy, especially within the Islamic teachings and its impact on social dynamics in Indonesia. The research findings indicate that Muhammad Abduh consistently displayed a critical stance towards polygamy. He consistently highlighted the importance of justice, equality, and well-being for all parties involved in such contexts. The relevance of Muhammad Abduh's thoughts in the Indonesian context, which encompasses a diverse society, lies in the urgency of recognizing the values of humanity and justice in applying Islamic teachings, particularly in sensitive issues like polygamy. Essentially, Abduh's viewpoints offer a perspective that considers the welfare and protection of individual rights in interpreting Islamic teachings, aligning with the social diversity present in Indonesia. Amir and Rahma argue that Tasir Al-manar has a significant and enduring influence on the formation and development of modern Islam in Indonesia.</p> |

Pendahuluan

Isu poligami tampaknya tak pernah selesai diperdebatkan. Kajian mengenai poligami terus berkembang dan menjadi fokus penelitian oleh berbagai kelompok.¹ Di dalam lingkungan masyarakat Islam yang modern, diskusi tentang poligami terus berubah sejalan dengan perubahan

¹ Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah Rukmaniyah, and Karina Rahmi Siti Farhani, "Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar (the Practice of Polygamy in Indonesia Within the Perspectives of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, and Nasaruddin Umar)," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022): 475.

sosial, budaya, serta pemikiran terkait kesetaraan gender. Meskipun ada upaya untuk menemukan pemahaman yang lebih inklusif dan menjunjung nilai-nilai keadilan dalam aplikasi poligami, tetap saja terdapat perdebatan yang kompleks dan terus menerus seputar keberlanjutan, relevansi, dan pandangan terhadap praktik ini.² Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa kemunculan poligami dalam Al-Quran adalah peraturan baru yang membatasi praktik poligami yang primitif, di mana tidak ada batasan jumlah wanita yang dapat dijadikan istri.

Poligami, ketika dilihat dari beberapa sudut pandang, seringkali dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam konteks Islam.³ Hal ini membuka pintu bagi penilaian bahwa praktik poligami bisa menjadi bentuk diskriminasi terhadap perempuan, khususnya bagi para istri yang terlibat dalam poligami. Dalam perspektif mubadalah, yang mengkaji hubungan antara suami-istri dengan kritis, poligami dianggap sebagai isu krusial yang sering membawa dampak buruk dalam dinamika hubungan tersebut. Ketidakadilan dalam memperlakukan istri-istri, ketegangan dalam kehidupan keluarga, serta potensi untuk merusak keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga seringkali terkait erat dengan praktik poligami.⁴

Praktik poligami, atau memiliki lebih dari satu istri, bukanlah hal baru dalam sejarah sebelum kehadiran Islam. Sebelum munculnya Islam, praktik poligami umumnya dilakukan tanpa adanya aturan yang mengatur, batasan yang ditetapkan, atau persyaratan tertentu. Pada masa tersebut, praktik poligami sering kali dilakukan tanpa pembatasan yang jelas atau panduan moral yang tegas. Namun, setelah Islam muncul, terjadi perubahan signifikan dalam regulasi praktik poligami. Islam memperkenalkan aturan-aturan dan pembatasan yang ketat terkait praktik ini. Salah satu aturan yang ditegaskan adalah larangan untuk memiliki lebih dari empat istri secara bersamaan. Aturan ini sebagian besar dilihat sebagai upaya untuk membatasi dan mengontrol praktik poligami yang sebelumnya tidak teratur.⁵

Dalam kitab suci Al-Qur'an, isu poligami dibahas dalam surah An-Nisaa [4], khususnya pada ayat 3 dan 129. Akan tetapi, ayat-ayat ini tidak secara eksplisit memerintahkan atau mengharamkan praktik poligami, karena hal ini bergantung pada situasi yang spesifik, Al-Qur'an lebih menekankan pada prinsip keadilan dalam konteks ini. Situasi ini menciptakan kerangka di mana berbagai interpretasi dari teks-teks keagamaan, terutama Al-Qur'an dan tradisi hadis, memicu diskusi yang tak berujung mengenai aspek hukum, etika, dan dampak sosial dari poligami.⁶

Pada masyarakat Indonesia yang heterogen secara budaya dan agama, isu poligami telah menjadi perdebatan yang kompleks dan sensitif. Dalam menjalani perkembangannya, Indonesia mempertahankan tradisi budaya yang kuat seiring dengan perkembangan agama Islam yang memengaruhi kehidupan sosialnya. Praktek Poligami saat ini masih banyak dilakukan di Indonesia, walaupun dalam beberapa tahun terjadi penurunan, hal ini menandai sebuah perubahan yang penting dalam dinamika sosial. Melalui data statistik dari Mahkamah Agung dan Badan Statistik

² Ali Trigiyanto, *Poligami: Diketati Atau Dilonggari* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021).

³ K.H. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, ed. Rusdianto (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). h.419

⁵ Supiatul Aini and Abdurrahman, "Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh," *Journal Al Irfani: Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2021): 24–45.

⁶ U. Abdurrahman, "Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ' Ayat 3 Dan 129 Tentang Poligami," *Al-Adalah* 14, no. 1 (2017): 25, doi:10.24042/adalah.v14i1.1139.a style of interpretation of the Koran that emphasizes to the beauty of language (literature)

Nasional angka yang terekam menunjukkan bahwa praktik poligami telah menjadi fenomena yang tercatat secara resmi dalam hukum dan statistik Indonesia. Data menunjukkan bahwa terdapat 7.549 izin poligami yang telah diberikan oleh otoritas hukum.⁷ Dan sebanyak 893 kasus perceraian terkait dengan praktik poligami menurut Badan Statistik Nasional.⁸

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya didasarkan pada azas monogami, yaitu bahwa seseorang hanya boleh memiliki satu pasangan. Namun, secara hukum, terdapat ketentuan yang memungkinkan poligami, meskipun dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Legitimasi praktik poligami di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3-5, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40-43, serta Pasal 55-59 dalam Kompilasi Hukum Islam.⁹ Theresia Dyah Wirastri & Stijn Cornelis Huis van berpendapat bahwa pengalaman praktik poligami di Indonesia, menggambarkan kompleksitas antara aturan hukum, norma sosial, dan pengalaman individual, meskipun Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mengatur poligami dengan persyaratan tertentu, banyak pernikahan poligami yang tidak terdaftar secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara aturan formal yang diberlakukan oleh negara dan praktik yang terjadi di masyarakat.¹⁰

Saat menghadapi lonjakan drastis dalam praktik poligami di Indonesia, merujuk pada pandangan tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan pemikiran-pemikiran modern lainnya menjadi krusial. Hal ini membantu kita menemukan pendekatan yang lebih seimbang, mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan dalam konteks praktik-praktik keagamaan. Perdebatan mengenai poligami seringkali bergantung pada konsep dan ideologi yang menjadi dasar bagi pandangan mereka yang menerima atau menolak praktik poligami. Namun, pada intinya, pemikiran ini tidak mengesampingkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang poligami.

Pemikiran Abduh yang mencerminkan pandangan inklusif dan kritis terhadap nilai-nilai agama dan sosial, termasuk tentang poligami, memunculkan pertanyaan tentang relevansinya dalam konteks masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi dan keberagaman budaya. Abduh dikenal karena pandangan yang lebih moderat dan inklusif terhadap isu-isu sosial. Muhammad Abduh, menekankan pada tujuan ideal Islam dalam konteks pernikahan yang lebih condong ke arah monogami. Kehadiran Muhammad Abduh memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan gerakan reformasi pemikiran Islam modern. Pemikirannya memiliki pengaruh yang sangat meluas, melebihi batas wilayah asalnya di Mesir dan negara-negara Arab di Timur Tengah, dan menjalar hingga ke negara-negara Islam lainnya, termasuk Indonesia di Asia Tenggara.¹¹

Penelitian mengenai bagaimana pandangan Abduh dalam poligami sudah banyak dilakukan, diantaranya argumen Muhammad Abduh dalam Tasir Al-manar memberikan pengaruh

⁷ Direktori Putusan Amhkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Izin Poligami," 2023.

⁸ Badan Statistik Nasional, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor," 2022, https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub.

⁹ Abdul Edo Munawar, "Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan," *Takhim* XVII, no. 1 (2021).

¹⁰ Theresia Dyah Wirastri and Stijn Cornelis van Huis, "The Second Wife: Ambivalences towards State Regulation of Polygamy in Indonesia," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 2 (2021): 246–68, doi:10.1080/07329113.2021.1912579.

¹¹ Mohammad Khozin, "Muhammad Abduh Dan Pemikiran-Pemikirannya," *SASTRANESIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 3, no. 3 (2015), doi:10.32682/sastranesia.v3i3.850.

yang signifikan dan berkelanjutan dalam pembentukan serta perkembangan Islam modern di Indonesia.¹² Penelitian membahas implikasi hukum terkait poligami Muhammad Abduh berdasarkan teori Maqasid Syariah Jasser Auda', berpendapat kegiatan poligami dapat merusak jiwa.¹³ Pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an terkait poligami, menekankan bahwa poligami dalam pandangan Abduh memiliki batasan yang sangat ketat dan sulit dilakukan dengan adil.¹⁴ Penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian sebelumnya yang memusatkan perhatian pada pandangan Muhammad Abduh tentang poligami. Namun, perbedaan yang paling mencolok dalam penelitian ini terkait erat dengan konteks sosial Indonesia dalam perkembangan Islam serta pemahaman terhadap praktek poligami di Indonesia.

Pemikiran Abduh yang diwarnai oleh prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas agama menjadi poin penting untuk dianalisis. Dalam konteks Indonesia yang memiliki sejarah panjang tradisi keagamaan yang pluralistik, bagaimana pemikiran Abduh mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap praktek poligami menjadi pertanyaan sentral dalam kajian ini. Penelitian ini bertujuan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan Muhammad Abduh terhadap poligami dan bagaimana pemikiran tersebut dapat diaplikasikan atau relevan dalam konteks sosial Indonesia, serta berkontribusi pada pemikiran kritis terhadap praktek sosial dan agama di masyarakat Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan fokus kajian literatur yang dirancang untuk memperoleh pemahaman mendalam dan melakukan analisis terhadap pandangan serta pemikiran Muhammad Abduh tentang praktek poligami. Sumber data melibatkan berbagai buku, artikel, tulisan, serta karya-karya Abduh sendiri yang membahas topik poligami. peneliti menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun, mengatur, dan menganalisis informasi yang luas serta beragam terkait pemikiran Abduh tentang poligami. Analisis penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif terhadap konten literatur yang terkumpul, dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi pandangan Abduh.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Muhammad Abduh

Syekh Muhammad Abduh seorang putra mesir yang lahir pada tahun 1894 di desa Mahallat Nasr dan wafat pada tahun 1905. Muhammad Abduh memulai proses belajar membaca dan menulis dari ayahnya sejak usia 10 tahun. Pada Tahun 1862, ayahnya mengirimkan Muhammad Abduh ke Masjid Ahmadi di Tanta untuk mendalami bacaan Al-Qur'an sampai akhirnya

¹² Ahmad Nabil Amir and Tasnim Abdul Rahma, "The Influence of Muhammad Abduh in Indonesia Introduction The Need for Reform Initiated by Muhammad Abduh in Egypt Inevitably Profound and Instructive . The Movement Inaugurated by Abduh Had Lasting and Phenomenal Impact in Indonesia , Celebrated Young Tu," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 23, no. 1 (2021): 27–59.

¹³ Ridlwan al Hanif, "Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh Dan Ali Syariaty Dilihat Dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda'," *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019): 1–11.

¹⁴ Aini and Abdurrahman, "Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh."

mendapatkan gelar Al-Qari dan Al-Hafidh.¹⁵ Dengan kecerdasannya, Muhammad Abduh berhasil menghafal seluruh konten Al-Qur'an dalam rentang waktu 2 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke level yang lebih tinggi di kota yang sama, Tanta. Meskipun dia mulai mengikuti pelajaran di masjid setempat, cara pengajaran yang digunakan tidak menarik bagi Muhammad Abduh. Karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan Tanta dan kembali ke desanya, Mahallat Nasr. Pada tahun 1865, dia menikah dengan seorang gadis dari desanya.

Setelah pernikahannya, Muhammad Abduh menerima nasihat dari ayahnya untuk melanjutkan pendidikannya, yang kemudian diterimanya dengan baik. Namun, dalam perjalanan, dia singgah di desa Kanisah Urin dan meminta pertolongan serta nasihat kepada salah seorang pamannya yang terampil dalam tasawuf, yakni Syekh Darwisy Khadr. Keterlibatannya dengan pengajaran dan pemahaman tasawuf bersama Syekh Darwisy Khadr menjadi pendorong bagi Muhammad Abduh untuk kembali ke Thantha dan melanjutkan studinya di sana. Hal ini menandai awal dari minat dan keterikatannya dengan ajaran tasawuf yang memengaruhi arah perjalanan pendidikannya selanjutnya.¹⁶ Dia kembali bersekolah di Masjid Ahmadi di Tanta selama 4 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sana, Muhammad Abduh melanjutkan ke Universitas Al-Azhar. Selama belajar di Universitas Al-Azhar, Muhammad Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1871, seorang tokoh terkenal di Mesir yang mempromosikan kebebasan berpikir dalam hal agama dan politik.¹⁷ Muhammad Abduh kemudian menjadi murid Al-Afghani mulai tahun 1871 hingga 1879.

Muhammad Abduh menunjukkan ketertarikannya pada ilmu dan gagasan modern yang dimiliki oleh Jamaluddin Al-Afghani. Selama proses pendidikannya di Al-Azhar, Abduh sering menghabiskan waktu bersama Al-Afghani. Tidak hanya Abduh, tetapi sejumlah mahasiswa lainnya juga tertarik dan diajak oleh Abduh untuk bergabung dengan Jamaluddin Al-Afghani dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya memperdalam pengetahuan agama, namun juga mendapatkan pengetahuan modern seperti filsafat, sejarah, hukum, pemerintahan, dan bidang lainnya.

Jamaluddin memberikan pesan yang sangat berarti kepada mereka, yaitu semangat untuk melayani masyarakat dan menegaskan pentingnya mengakhiri pola pikir yang kaku dan fanatik, untuk menggantikannya dengan pendekatan pemikiran yang lebih progresif.¹⁸ Ajaran Jamaluddin dengan cepat menyebar di Mesir, terutama di kalangan mahasiswa Al-Azhar yang diprakarsai oleh Muhammad Abduh.

Muhammad Abduh memiliki pandangan yang progresif serta rajin membaca buku-buku filsafat dan memperdalam pengetahuan tentang pemikiran kelompok rasionalis (mu'tazilah), guru-guru di Jami' al Azhar menuduhnya meninggalkan madzhab Asy'ari. Namun, Abduh tidak hanya diam menerima tuduhan tersebut. Sebaliknya, dia memberikan argumen yang mengundang kontroversi bagi pendengarnya. Dengan tegas, Abduh menanggapi, "Mengapa saya harus terpaku pada suatu aliran? Saya jelas telah melepaskan ikatan dengan Asy'ari, jadi mengapa saya harus tunduk pada mu'tazilah? Saya tidak ingin tunduk kepada otoritas apapun. Yang saya utamakan

¹⁵ Harun Nasution, *Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu'tazilah* (Jakarta: UI-Press, 1987). h. 11

¹⁶ Wawan Fuad Zamroni, "Awal Kebangkitan Islam Dan Peradabannya Pada Masa Modern (Peranan Muhammad Abduh)," *MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2018): 199–220.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka pelajar offset, 1996). h.10

¹⁸ Syekh Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, trans. K.H. Firdaus A.N (Jakarta: Bulan Bintang, 1979). h. 10

adalah memiliki argumen yang kuat dan meyakinkan.”¹⁹ Dalam jawabannya ini, Muhammad Abduh menunjukkan bahwa dia tidak hanya menolak untuk terikat pada suatu aliran tetapi juga menegaskan sikap kritisnya serta penolakannya terhadap taklid.

Poligami Dalam Pandangan Islam

Asal-usul poligami sulit dipastikan, tetapi diyakini telah ada sejak awal kemunculan manusia di bumi. Nabi Muhammad SAW mengesahkan poligami di tengah masyarakat Muslim pada masanya karena praktik ini sudah tersebar luas. Poligami sudah lama dikenal dan dipraktikkan sejak zaman kuno di pusat-pusat peradaban seperti Babilonia, Suriah, dan Mesir. Pada zaman dahulu, para raja umumnya melaksanakan poligami; bahkan di Cina, memiliki 3000 istri dianggap sebagai hal yang lazim.²⁰ Dalam Islam, pandangan terhadap manusia, tidak peduli jenis kelaminnya, dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang paling terhormat di antara ciptaan-Nya.²¹ Islam mengizinkan poligami tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi juga demi kepentingan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam Islam, jumlah poligami dibatasi hingga maksimal 4 orang. Sebelum Islam diperkenalkan, praktik poligami tidak memiliki batasan, memungkinkan seseorang untuk menikahi puluhan wanita.²²

Di dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang secara khusus membicarakan poligami, yaitu ayat 3 dan 129 dari surah An-Nisa.

QS. An-Nisaa [4]:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Para musafir menyepakati bahwa alasan penurunan ayat tersebut terkait dengan tindakan tidak adil para wali terhadap anak yatim yang berada di bawah perlindungan mereka. Ayat tentang poligami ini memiliki empat poin penting yaitu, menghindari perlakuan tidak adil terhadap anak yatim dengan tidak menikahi mereka; memungkinkan menikahi wanita lain dalam jumlah dua, tiga, atau empat; namun, jika khawatir akan ketidakadilan, maka hanya satu istri yang diperbolehkan; hal ini karena memiliki satu istri lebih mendorong untuk menghindari perlakuan tidak adil atau perilaku yang buruk. Keempat bagian ini terdapat dalam satu bagian ayat yang umumnya dijadikan landasan untuk mengizinkan poligami. Meskipun demikian, izin ini dibatasi

¹⁹ Nasution, *Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu'Tazilah*.

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*.

²¹ Andri Wijaksono and Ahmad Shofiyuddin Ichsan, “Pendidikan Gender Dalam Buku Perempuan, Islam, Dan Negara,” *An-Nur : Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2022): 170–93.

²² Agus Hermanto, “Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan,” *Kalam* 9, no. 1 (2015): 165, doi:10.24042/klm.v9i1.326.

oleh tiga bagian lain yang menyangkut keadilan dan kehati-hatian untuk mencegah kemungkinan perlakuan tidak adil.²³

QS. An-Nisa [4]:129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini mengingatkan bagi para suami yang (akan) berpoligami, bahwa mereka sekali-sekali tidak akan sanggup berlaku adil diantara istri-istri mereka walaupun mereka sangat ingin melakukannya. Oleh karena itu, Allah hanya meminta agar para suami jangan terlalu condong pada salah satu satunya dengan mengabaikan hak-hak istri yang lain.²⁴

Pemikiran Muhammad Abduh terhadap Poligami

Tafsir Muhammad Abduh memiliki pendekatan corak al-Adabi al-Ijtima'i. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami teks al-Qur'an melalui beberapa tahap penting. Pertama, melakukan analisis yang cermat terhadap ungkapan-ungkapan al-Qur'an. Kemudian, menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam teks al-Qur'an dengan penggunaan gaya bahasa yang menarik dan indah. Selanjutnya, tafsir ini berupaya mengaitkan ayat-ayat al-Qur'an yang sedang diteliti dengan konteks sosial dan budaya yang ada. Pendekatan ini mengurangi penggunaan istilah-istilah ilmiah dan teknologi. Penggunaan istilah-istilah tersebut hanya dilakukan jika dianggap penting dan dibatasi hanya pada kebutuhan yang esensial.²⁵

Menurut Muhammad Abduh, poligami adalah suatu bentuk ikatan perkawinan dimana satu pihak menikahi beberapa lawan jenisnya secara bersamaan. Dalam pandangan Islam yang dipegangnya, poligami dibatasi menjadi empat istri saja. Namun, jika seorang suami ingin menambah jumlah istri, ia harus menceraikan salah satu dari istri-istrinya. Muhammad Abduh dikenal sebagai tokoh yang sangat kritis terhadap praktik-praktik yang berlaku pada masa kehidupannya.²⁶

Dalam pembahasannya mengenai poligami, Muhammad Abduh tidak hanya mempertimbangkan perspektif agama yang bersifat normatif, melainkan juga mengadopsi sudut pandang sosial dan budaya. Baginya, tujuan ideal Islam dalam konteks pernikahan adalah monogami. Terhadap konsep poligami yang terdapat dalam Al-Qur'an, Abduh menekankan bahwa hal tersebut hanya merupakan pedoman yang berlaku pada zaman Nabi khususnya saat terjadi banyak anak yatim dan janda yang ditinggalkan oleh ayah dan suami mereka pada masa perang.

²³ Kodir, *Qiraah Mubadalah*. h.421

²⁴ Trigiyanto, *Poligami: Diketati Atau Dilonggari*. h. 10

²⁵ Ilyas Daud, "Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal Farabi* 10, no. 1 (2013): 15–34.

²⁶ Mansoor Moaddel, "DISCURSIVE PLURALISM AND ISLAMIC MODERNISM IN EGYPT," *Pluto Journals* 24, no. 1 (2002): 1–29.

Poligami seperti yang tercantum dalam ayat 3 dan 129 surah An-Nisa' menurut Muhammad Abduh, dipandanginya sebagai salah satu regulasi yang perlu dianalisis lebih mendalam oleh komunitas Islam, bukan sekadar dipahami sesuai dengan teks harfiahnya. Ini berarti umat Islam harus melakukan penelitian mendalam terhadap konteks dan makna ayat-ayat tersebut.²⁷ Dengan demikian, umat Islam tidak akan terperangkap dalam batasan interpretasi yang kaku, yang akhirnya mempersempit kekayaan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an tersebut.

Setelah merujuk pada Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 3, Muhammad Abduh menegaskan bahwa dalam Islam, poligami memang diizinkan, namun diiringi dengan syarat yang mewajibkan perlakuan adil terhadap istri-istri. Menurut Muhammad Abduh, syarat ini dapat diuraikan dalam tiga situasi yaitu:²⁸

1. Kebolehan poligami sesuai dengan kondisi dan tuntunan zaman.
2. Persyaratan untuk berlaku adil adalah tantangan yang sangat besar. Allah menegaskan bahwa meskipun manusia berupaya sungguh-sungguh untuk bertindak adil, manusia tidak akan mampu, terutama dalam hal pembagian kasih sayang dan aspek-aspek yang terkait dengan pelayanan batin.
3. Jika seorang suami tidak mampu memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk berpoligami, maka dia harus mempertahankan konsistensi dengan satu istri.

Pada Surah An-Nisa Ayat 129, Muhammad Abduh menekankan bahwa seorang suami tidak dapat secara adil memperlakukan semua istrinya. Ia juga menggambarkan hidup dalam poligami sebagai situasi di mana suami mirip dengan seekor ayam jantan yang memiliki sepuluh betina, di mana sulit bagi si jantan untuk membagi kasih sayang secara adil di antara semua betina tersebut.²⁹ Hal ini menandakan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mendukung salah satu dari betina-betina tersebut.

Pandangan Muhammad Abduh tentang poligami mencerminkan bagaimana ia mencoba menggabungkan nilai-nilai universalitas, keadilan, dan pemikiran progresif dalam pemahaman agama. Dengan menempatkan keadilan dan konteks sosial sebagai pusat dari interpretasinya, Abduh berusaha membawa Islam ke dalam kerangka yang lebih inklusif, progresif, dan sesuai dengan tuntutan zaman modern. Dalam karya-karyanya, Abduh mengajukan argumen-argumen yang menantang tradisi yang melekat kuat dalam masyarakat Islam terkait poligami. Pandangannya yang kritis dan kontekstual terhadap praktik poligami menjadi subjek perdebatan penting dalam pemikiran Islam modern dan tetap relevan dalam diskusi tentang poligami hingga saat ini.

Muhammad Abduh mengakui bahwa para sahabat Nabi melakukan poligami, namun menganggapnya sebagai respons terhadap kondisi yang ada pada masa tersebut, menurut Muhammad Abduh, konteks sejarah ketika turunnya ayat tentang kebolehan melakukan poligami harus diperhatikan dengan seksama dan teliti. Meskipun secara tegas menolak poligami, Muhammad Abduh masih mengakui bahwa dalam situasi tertentu, poligami mungkin diperbolehkan jika ada kebutuhan mendesak yang memaksa seseorang untuk melakukannya.

²⁷ Abdurrahman, "Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisá' Ayat 3 Dan 129 Tentang Poligami." a style of interpretation of the Koran that emphasizes to the beauty of language (literature

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. h.103

²⁹ Aunur Rofiq, "Keabsahan Poligami: Perspektif Muhammad Abduh Dan Mahmud Syaltut," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2018): 155–71, doi:10.18860/ua.v3i2.6112.

Pendapat Muhammad Abduh tentang larangan atau kebolehan poligami tampaknya lebih ditentukan oleh kondisi zaman, terutama dalam keadaan darurat.

Menurut Muhammad Abduh, poligami dianggap tidak dibenarkan jika tujuannya hanya untuk kesenangan semata. Namun, jika dilakukan karena kebutuhan zaman atau dalam keadaan darurat, kemungkinan diperbolehkan, namun tetap harus dengan pertimbangan yang bijak. Dalam istilah lain, jika tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, maka tindakan tersebut dianggap tidak diperbolehkan. Karena manusia tidak akan pernah puas apabila terus memenuhi kebutuhan biologis, jika selalu dituruti maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang.³⁰

Melalui penafsiran ini, Abduh mengesankan bahwa praktik poligami harus sesuai dengan yang dibatasi oleh Al-Quran saja. Dari sudut pandang ini, konsep Al-Quran justru ingin meninggikan derajat wanita yang sebelumnya bisa dijadikan istri sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan apapun. Al-Quran hadir setelah praktik poligami tersebar secara luas, dalam artian, poligami bukanlah tujuan utama ayat tersebut, melainkan konsep baru yang membatasi praktiknya.³¹

Implikasi Pemikiran Muhammad Abduh dalam Konteks Sosial Indonesia

Muhammad Abduh, seorang intelektual Muslim yang signifikan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, memiliki pandangan yang beragam tentang poligami yang tercermin dalam pemikirannya. Pemahaman Abduh tentang poligami berkembang dari latar belakangnya yang menggabungkan tradisi Islam yang konservatif dengan upaya untuk merumuskan pemikiran yang lebih progresif sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam pemikirannya, Abduh berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan pemikiran rasional dan kemajuan sains modern.³²

Pandangan Abduh tentang poligami tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya tempat ia hidup. Abduh adalah seorang reformis yang ingin memperbaiki pemikiran Islam, termasuk dalam pemahaman poligami. Pandangannya tentang isu ini tidak hanya didasarkan pada aspek agama semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, kemanusiaan, dan konteks historis yang melingkupinya. Abduh memandang bahwa poligami harus dipahami dalam kerangka keadilan sosial dan kemanusiaan. Terkait poligami, Abduh memiliki pandangan bahwa praktik ini seharusnya dibatasi ketat dan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Menurutnya, poligami bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat menyebabkan kesengsaraan bagi istri jika suami tidak mampu memperlakukan istri-istrinya secara adil. Oleh karena itu menurut Abduh, ayat Al-Qur'an yang mengizinkan poligami sekaligus menegaskan pentingnya berlaku adil, pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi praktik poligami.³³

Pandangan Abduh tentang poligami juga mencakup aspek keberagaman budaya. Meskipun poligami merupakan praktik yang sah dalam Islam, Abduh mengajukan bahwa praktik ini harus disesuaikan dengan konteks zaman dan budaya. Pandangan ini relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya yang kaya. Abduh mendorong agar poligami tidak diartikan

³⁰ Moh Jalaluddin, "Konsep Keadilan Dalam Poligami : Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar," *An-Nawazil* 2, no. 2 (2021): 1–16.

³¹ Muhamad Yoga Firdaus et al., "Telaah Tentang Poligami Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Mufasir Kontemporer)," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5 (2023): 2702–9, doi:10.47476/as.v5i6.2536.

³² Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798–1939* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).

³³ John L Esposito, *The Oxford History of Islam* (New York: Oxford University Press, 2000).

secara terpaku pada tradisi masa lalu, melainkan diinterpretasikan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan situasi sosial yang berbeda. Dalam konteks sosial di Indonesia, perspektif Abduh ini relevan mengingat masyarakat Indonesia juga sangat beragam secara sosial-budaya. Praktik poligami yang tanpa batasan jelas dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan masalah sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu negara perlu mengatur praktik ini melalui peraturan perundang-undangan agar terjadi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak.³⁴

Peraturan hukum terkait poligami di Indonesia telah mencapai titik yang relatif baik dalam konteks masyarakat yang plural. Serangkaian undang-undang seperti UU tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975, PP No. 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam, berhasil menempatkan poligami pada posisi yang mengakomodasi berbagai sudut pandang antara izin dan kendala.³⁵ Izin dari pengadilan terkait poligami hanya akan diberikan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu setidaknya salah satu dari beberapa syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif. Syarat alternatif termasuk kondisi dimana istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, cacat atau memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau ketidaksuburan istri. Sementara syarat kumulatif membutuhkan persetujuan tertulis dari istri/istri-istri, kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak mereka, dan jaminan bahwa suami akan bersikap adil, sejalan dengan prinsip yang ditekankan Abduh.³⁶

Pemikiran Abduh tentang poligami memberikan pandangan yang terbuka terhadap interpretasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural. Konteks sosial Indonesia yang heterogen, dengan berbagai tradisi, suku, dan agama, membutuhkan pandangan yang inklusif dan mempertimbangkan pluralitas budaya. Pemikiran Abduh menyoroti pentingnya penyesuaian ajaran Islam dengan realitas sosial yang berbeda-beda, yang dapat menjadi landasan bagi pengembangan perspektif tentang poligami yang sesuai dengan konteks sosial Indonesia yang beragam.

Keragaman ini juga tercermin dalam kondisi kesetaraan gender dan dialog antarumat beragama, yang menjadi elemen penting dalam memahami dampak pemikiran Abduh terhadap isu poligami dalam dinamika sosial Indonesia. Semua faktor ini membentuk konteks yang melingkupi penafsiran Abduh terhadap poligami, memungkinkan penilaian yang lebih luas dan terperinci tentang relevansinya dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia merespons pemikiran Abduh tentang poligami dengan kritik yang konservatif, mempertahankan tradisi yang kuat terkait praktik poligami dalam masyarakat.³⁷ Kelompok ini mendasarkan pendapatnya pada interpretasi tradisional terhadap ajaran agama yang menegaskan keabsahan poligami dalam Islam. Respons ini cenderung mempertahankan status quo tanpa perubahan yang signifikan terkait pandangan terhadap poligami. Di sisi lain, ada juga segmen masyarakat yang merespons dengan lebih terbuka terhadap pemikiran Abduh. Mereka melihat pandangannya sebagai upaya untuk menafsir ulang ajaran Islam dalam konteks

³⁴ Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life (Renegotiating Polygamy in Indonesia)* (London: Routledge, 2009).

³⁵ Agus Sunaryo, "Poligami Diindonesia (SEBUAH ANALISIS NORMATIF-SOSIOLOGIS)," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2019): 143–67.

³⁶ Mark E Cammack and R Michael Feener, "The Islamic Legal System In Indonesia," *Pacific Rim & Policy Journal* 24 (2001): 18–24.

³⁷ Ibid.

yang lebih inklusif dan mengakui nilai-nilai kemanusiaan serta kesetaraan gender. Respons positif ini mencerminkan semangat untuk mengadaptasi ajaran agama dengan konteks sosial yang terus berkembang, termasuk dalam isu yang sensitif seperti poligami.

Pemikiran Abduh yang menekankan pada keadilan, kemanusiaan, dan adaptasi ajaran Islam dalam konteks sosial telah memberikan dampak terhadap beberapa kebijakan di Indonesia.³⁸ Meskipun Indonesia memiliki beragam pandangan terhadap poligami, pemikiran yang lebih progresif terinspirasi dari pemikiran Abduh telah mendorong beberapa kebijakan yang lebih inklusif.³⁹ Beberapa kebijakan terkait perlindungan hak-hak perempuan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia mengadopsi nilai-nilai kesetaraan gender yang sejalan dengan pemikiran Abduh. Upaya penguatan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, keadilan dalam pernikahan, dan pendekatan yang lebih inklusif terhadap poligami di dalam hukum keluarga sebagian tercermin dari pengaruh pemikiran tersebut.

Respon masyarakat terhadap pemikiran Muhammad Abduh tentang poligami menunjukkan adanya dinamika dalam pandangan terhadap praktik ini. Pengaruh pemikiran Abduh telah membuka ruang bagi pembahasan yang lebih terbuka dan inklusif tentang poligami dalam konteks sosial Indonesia. Respons masyarakat ini kemudian memberikan landasan bagi perubahan kebijakan yang lebih progresif dalam upaya menyesuaikan praktik-praktik keagamaan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan gender dalam masyarakat yang semakin modern.

Penutup

Dalam konteks Indonesia, pandangan Abduh memiliki relevansi signifikan terutama dalam menghadapi isu poligami dan pengaturannya dalam hukum Islam. Indonesia memiliki hukum Islam yang berlandaskan pada monogami, namun jika poligami dilakukan, hukum menetapkan syarat-syarat yang berat, sesuai dengan pandangan Abduh. Muhammad Abduh berpendapat bahwa sulit bagi manusia untuk benar-benar adil dalam poligami, dan ini menjadi kritiknya terhadap praktek poligami yang sering tidak sesuai dengan konsep keadilan. Baginya, penting untuk memahami konteks dan batasan dalam menerapkan praktek poligami sesuai dengan ajaran agama Islam. Pandangan Abduh tentang poligami menekankan keadilan, kemanusiaan, dan adaptasi ajaran Islam dalam konteks zaman dan budaya. Pandangan ini relevan dengan keberagaman sosial di Indonesia, karena menegaskan perlunya pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam penerapan ajaran Islam, termasuk dalam isu yang sensitif seperti poligami.

Daftar Pustaka

- Abduh, Syekh Muhammad. *Risalah Tauhid*. Translated by K.H. Firdaus A.N. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Abdurrahman, U. "Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ' Ayat 3 Dan 129 Tentang Poligami." *Al-Adalah* 14, no. 1 (2017): 25. doi:10.24042/adalah.v14i1.1139.

³⁸ Pemikiran Pendidikan, Muhammad Abduh, and Falasipatul Asifa, "KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN TEORI," 2018.

³⁹ Mas'ud, "Pendapat Muahmmad Abduh Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" (UIN Walisongo Semarang, 2022).

- Aini, Supiatul, and Abdurrahman. "Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh." *Journal Al Irfani: Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2021): 24–45.
- Amir, Ahmad Nabil, and Tasnim Abdul Rahma. "The Influence of Muhammad Abduh in Indonesia Introduction The Need for Reform Initiated by Muhammad Abduh in Egypt Inevitably Profound and Instructive . The Movement Inaugurated by Abduh Had Lasting and Phenomenal Impact in Indonesia , Celebrated Young Tu." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 23, no. 1 (2021): 27–59.
- Badan Statistik Nasional. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor," 2022. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub.
- Cammack, Mark E, and R Michael Feener. "The Islamic Legal System In Indonesia." *Pacific Rim & Policy Journal* 24 (2001): 18–24.
- Daud, Ilyas. "Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Tafsir Al-Qur'an." *Jurnal Farabi* 10, no. 1 (2013): 15–34.
- Direktori Putusan Amhkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Izin Poligami," 2023.
- Esposito, John L. *The Oxford History of Islam*. New York: Oxford University Press, 2000.
- Firdaus, Muhamad Yoga, Suryana Alfathah, Eni Zulaiha, Program Studi, Ilmu Al-Qur'an, Dan Tafsir, Pascasarjana Uin, Sunan Gunung, and Djati Bandung. "Telaah Tentang Poligami Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Mufasir Kontemporer)." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5 (2023): 2702–9. doi:10.47476/as.v5i6.2536.
- Hermanto, Agus. "Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan." *Kalam* 9, no. 1 (2015): 165. doi:10.24042/klm.v9i1.326.
- Hourani, Albert. *Arabic Thought in the Liberal Age 1798–1939*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Jalaluddin, Moh. "Konsep Keadilan Dalam Poligami : Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar." *An-Nawazil* 2, no. 2 (2021): 1–16.
- Khafsoh, Nur Afni, Rukmaniyah Rukmaniyah, and Karina Rahmi Siti Farhani. "Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar (the Practice of Polygamy in Indonesia Within the Perspectives of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, and Nasaruddin Umar)." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022): 475.
- Khoiruddin Nasution. *Riba & Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka pelajar offset, 1996.
- Khozin, Mohammad. "Muhammad Abduh Dan Pemikiran-Pemikirannya." *SASTRANESIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 3, no. 3 (2015). doi:10.32682/sastranesia.v3i3.850.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah*. Edited by Rusdianto. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mas'ud. "Pendapat Muahmmad Abduh Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Moaddel, Mansoor. "DISCURSIVE PLURALISM AND ISLAMIC MODERNISM IN EGYPT." *Pluto Journals* 24, no. 1 (2002): 1–29.
- Muhammad, K.H. Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

- Munawar, Abdul Edo. "Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan." *Takhim* XVII, no. 1 (2021).
- Nasution, Harun. *Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu'Tazilah*. Jakarta: UI-Press, 1987.
- Nurmila, Nina. *Women, Islam and Everyday Life (Renegotiating Polygamy in Indonesia)*. London: Routledge, 2009.
- Pendidikan, Pemikiran, Muhammad Abduh, and Falasipatul Asifa. "KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN TEORI," 2018.
- Ridlwan al Hanif. "Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh Dan Ali Syariati Dilihat Dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda." *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019): 1–11.
- Rofiq, Aunur. "Keabsahan Poligami: Perspektif Muhammad Abduh Dan Mahmud Syaltut." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2018): 155–71. doi:10.18860/ua.v3i2.6112.
- Sunaryo, Agus. "Poligami Diindonesia (SEBUAH ANALISIS NORMATIF-SOSIOLOGIS)." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2019): 143–67.
- Trigiyanto, Ali. *Poligami: Diketati Atau Dilonggari*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021.
- Wijaksono, Andri, and Ahmad Shofiyuddin Ichsan. "Pendidikan Gender Dalam Buku Perempuan, Islam, Dan Negara." *An-Nur : Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2022): 170–93.
- Wirastri, Theresia Dyah, and Stijn Cornelis van Huis. "The Second Wife: Ambivalences towards State Regulation of Polygamy in Indonesia." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 2 (2021): 246–68. doi:10.1080/07329113.2021.1912579.
- Zamroni, Wawan Fuad. "Awal Kebangkitan Islam Dan Peradabannya Pada Masa Modern (Peranan Muhammad Abduh)." *MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2018): 199–220.

